

**STRATEGI KPU JEMBER DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR  
TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

**HAYYUMI ADI PUTRA**  
**NIM. S20163014**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
FEBRUARI 2021**

**STRATEGI KPU JEMBER DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR  
TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**HAYYUMI ADI PUTRA**  
**NIM. S20163014**

**Disetujui Pembimbing**



**Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I.**  
**NIP. 19780925 200501 1 002**

**STRATEGI KPU JEMBER DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR  
TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi  
salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Rabu

Tanggal: 27 Januari 2021

Tim Penguji

Ketua



Abdul Jabar, S.H., M.H.  
NIP: 19710924 201411 1 001


Sekretaris



Basuki Kurniawan, MH.  
NIP: 19890206 201903 1 003

Anggota :

1. Dr. Muhamad Faisol, M.Ag
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I.  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ  
يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Maidah: 51)\*

IAIN JEMBER

---


\* Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*, teriring rasa syukur yang tidak dapat digambarkan dengan hal apapun atas segala yang telah diterima oleh penulis selama ini. Dengan segala hormat, saya persembahkan karya yang sangat sederhana ini kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, kemudahan serta kelancaran dalam menghadapi banyak hal agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua saya, Abah (Jupri) dan terutama Umi (Titin) yang telah memberikan pengorbanan besar, kasih sayang, dukungan, sumber motivasi dan do'a selama ini semoga selalu mendapatkan kebahagiaan terbaik dari Allah SWT.
3. Istri tercinta, Almida Nurul Hidayah yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moral serta do'a yang selalu mengiringi.
4. Saudara kandung saya (Hilda Cacuk Pratiwi) dan nenek saya (Mani), yang senantiasa selalu mengobarkan semangat belajar, semoga selalu di beri kesehatan dan kebahagiaan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M, selaku rektor IAIN Jember yang selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa, semoga diberi balasan oleh Allah SWT.
6. Prof. Dr. Kiai. M. Noor Harisudin, M. Fil. I. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen panutan bagi saya, semoga yang beliau lakukan dalam mengarahkan dan membimbing di beri pahala yang tiada putus oleh Allah SWT.

7. Seluruh teman-teman HTN 2016 dan Sahabat-sahabat saya terima kasih banyak atas dukungan dan semangat yang diberikan, semoga kita semua di jadikan hamba yang saling mengasihi terhadap sesama.
8. PMII, terima kasih telah memberikan wadah dalam banyak hal pengalaman, ilmu dan keluarga. terutama kepada senior-senior dan sahabat-sahabat, semoga kelak kebaikan kalian di beri balasan oleh Allah SWT.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan serta kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitas. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak dalam memperjuangkan agama Allah SWT, Amma ba'du.

Skripsi yang telah selesai dengan judul Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, Merupakan upaya dan daya pikir yang membutuhkan waktu tidak sedikit. Walaupun dalam pembahasan dan penulisan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis terbuka untuk kritik, tegur sapa yang konstruktif kepada segenap sahabat-sahabat yang membaca skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini sepatutnya saya ucapkan banyak terimakasih dan rasa hormat kepada

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2. Prof. Dr. Kiai M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Dosen Pembimbing beliau adalah yang paling banyak berjasa dengan arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Inayatul Anisah S.Ag, Selaku Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah.

4. Kepada kedua orang tua bapak Jupriadi dan Titin terima kasih atas do'a yang selalu di panjatkan semoga penelitian ini barokah atas ridhonya.

Akhirnya, penulis hanya dapat mendo'akan semoga Allah SWT membalas dengan segala kebaikan dan kebaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak sekali kekurangan, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat.

Jember, 21 Januari 2021  
Penulis

**Hayyumi Adi Putra**  
**NIM. S20163014**

**IAIN JEMBER**

## ABSTRAK

**Hayyumi Adi Putra, 2020:** *Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018*, di bawah bimbingan Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. KPU selaku pihak penyelenggara dalam Pemilu bersifat nasional, tetap dan mandiri. Akan tetapi apabila dimaknai secara mendalam sesungguhnya KPU mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar tidak saja dalam hal menyelenggarakan Pemilu tetapi juga mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional yakni masyarakat, adil dan makmur.

Fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut: 1). Bagaimana strategi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat? 2). Apa hambatan dan solusi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan secara mendalam akan literatur yang digunakan karena penelitian lapangan ini biasanya dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, subjek penelitian di peroleh dari data primer. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan validitas data menggunakan Triangulasi sumber, adapun mengenai analisa data menggunakan model Miles dan Huberman.

Adapun mengenai hasil dari penelitian ini: 1). Strategi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan strategi ofensif langsung seperti tatap muka melalui kegiatan keagamaan dan kebudayaan, strategi ofensif tidak langsung seperti: pemasangan spanduk, baliho, stiker dan membuat akun facebook, instagram, whatshapp, twitter dan laman KPU Jember dan menggunakan mobil keliling KPU menyampaikan sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. 2). Hambatan dan solusi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat: (a). Masyarakat kurang responsif terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur (b). Kurang maksimal koordinasi antara panitia *Ad Hoc*. Solusi KPU Jember menghadapi hambatan-hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat: (a). Turun langsung ke segmen-segmen masyarakat melalui Relawan demokrasi, (b). Memberikan pendidikan politik kepada siswa-siswa atau pemilih pemula, (c). Bekerjasama dengan Partai politik.

**Kata Kunci:** Strategi KPU Jember, *Partisipasi Masyarakat*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	19
1. Tinjauan Umum Strategi .....	19
2. Tinjauan Umum Tentang KPU .....	24
3. Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Politik.....	30

4. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pilkada .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subyek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Analisis Data .....	50
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	51
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	53
B. Temuan Data .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan suatu sarana demokrasi yang digunakan dalam memilih Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan Eksekutif (Presiden dan wakil presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota). Pemilihan umum juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di selenggarakan secara langsung, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan amanah Pancasila dan UUD 1945.

Maka sesuai pasal 2 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>1</sup> Makna dari kedaulatan di tangan rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat dalam mengawasi fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik.<sup>2</sup>

Di Indonesia pemilihan umum (Pemilu) diadakan untuk pertama kali pada tahun 1955 dan dijalankan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1953 tentang “Pemilihan umum anggota Konstituante dan Anggota Dewan

---

<sup>1</sup> Pasal 2 ayat 1 UUD 1945

<sup>2</sup> Tim Grasindo, *Update Paling Lengkap Undang-Undang Pemilu: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasannya* (Jakarta: PT.Grasindo, 2017), 311.

Perwakilan Rakyat”. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1953 dinyatakan, “Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warga negara Indonesia, yang sudah berumur 18 tahun atau yang memiliki hak pilih adalah laki-laki dan perempuan yang sudah berusia 18 tahun atau yang sudah menikah. Pemilihan wakil rakyat dengan secara langsung, yaitu apabila wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan langsung dipilih oleh rakyat dan rakyatlah yang menentukan para pemimpin-pemimpin.<sup>3</sup>

Setelah jatuhnya pemerintahan Soekarno, Indonesia memasuki era baru. Era pemerintahan ini sering disebut sebagai Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Pemilu kedua di zaman orde baru di selenggarakan pada tahun 1971. Selang enam tahun kemudian baru diselenggarakan pemilihan umum yang ketiga pada 1977. Setelah itu pemilihan umum di selenggarakan lima tahunan dan dari sejak itu pula jadwal Pemilu secara teratur 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 yang saat itu pesertanya tiga kekuatan politik, dua parpol dan satu Golkar. Setelah Presiden Soeharto di lengserkan dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998, jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Burhanudin Jusuf Habibie.

Pada 7 Juni 1997 atau dalam masa 13 Tahun kekuasaan Habibie, saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik termasuk pengakuan dari dunia Internasional, karena pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang merupakan

---

<sup>3</sup> Dedi Ismatullah Dkk, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), 295.

produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak percaya. Sebelum penyelenggaraan Pemilu yang dipercepat ini pemerintah mengajukan RUU tentang partai politik. Tentang Pemilu dan RUU tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Setelah RUU tersebut disetujui oleh DPR dan disahkan menjadi Undang-undang, Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintahan.<sup>4</sup>

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala. Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi mengenai beberapa aspek kehidupan bersifat dinamis, bisa jadi bahwa sebagian rakyat sudah berubah mengenai suatu kebijakan. Kedua, di samping pendapat rakyat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat juga dapat berubah, baik karena dinamika internasional atau karena faktor dalam negeri. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga memungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dewasa, para pemilih baru atau pemula belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tuanya. Keempat, pemilihan umum perlu dilaksanakan secara teratur untuk menjamin terjadinya proses pergantian kepemimpinan Negara.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Internasional Mandiri, 2014 ), 128.

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta Barat: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), 752.

Berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu menyebutkan bahwa “Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum” sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil.

Komisi Pemilihan Umum harus bertindak profesional dengan menentukan langkah-langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Salah satu tugasnya yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum.<sup>6</sup>

Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu.<sup>7</sup>

Seiring berkembangnya demokrasi di Indonesia dan bekerjanya sistem pemerintahan dengan efisien maka pada tahun 2005 pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebelumnya pemilihan kepala daerah sendiri di bawah UU No 22 tahun 1999 tentang

---

<sup>6</sup> Petrus Gleko, dkk. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah.” *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 1, (2017), 67.

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 369.

pemerintahan daerah, pemilihan gubernur, bupati dan walikota beserta wakil-wakilnya mereka dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melalui UU No. 32 tahun 2004 mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD diubah menjadi pemilihan kepala daerah oleh rakyat secara langsung.<sup>8</sup>

Dengan adanya pilkada secara langsung ini menghasilkan suatu pemimpin daerah yang secara murni demokratis sesuai kehendak dan kebutuhan rakyat. Masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi merupakan langkah awal dalam mewujudkan proses demokrasi yang benar dan substansial karena demokrasi yang sebenarnya bukan terletak pada demokrasi yang prosedural yang selama ini kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengenai kedaulatan rakyat secara Asasi mengakui persamaan hak, maka pemilu harus dapat diikuti oleh semua rakyat kecuali mereka yang secara hukum terkena larangan menggunakan haknya. Perlu dipahami pemilihan umum menyiratkan hubungan bahwa yang dipilih bertanggungjawab kepada pemilih, tidak ada pemerintah yang demokratis yang tidak bertanggungjawab kepada pemilih.<sup>9</sup>

Ahmad Hanafi selaku Komisioner KPU Jember Devisi sumber daya masyarakat dan partisipasi masyarakat menerangkan, tingkat partisipasi pemilih Jember pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur terendah dari 38 kabupaten/kota yang berada di wilayah Jawa Timur, hasil hitung cepat yang

---

<sup>8</sup> Prayudi, dkk. *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), 2.

<sup>9</sup> Sirajuddin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), 303.

dilakukan oleh KPU Jember memperlihatkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jember sebesar 1.821.846 pemilih, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 981.923 pemilih atau hanya 53,90%, pihak KPU Jember bersama Bawaslu telah melakukan sosialisasi dengan berbagai model agar bisa menarik minat masyarakat dalam pemilu, tutur kata Komisioner Bidang SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Jember, Ahmad Hanafi.<sup>10</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur mematok target partisipasi masyarakat pada tahun 2018 sebesar 77,5% pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur akan tetapi hanya mencapai target 53,90% dari total keseluruhan partisipasi masyarakat.<sup>11</sup>

Pemaparan data Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 terendah di wilayah Jawa Timur sebagai berikut:

**Tabel. 1.1**  
**Data Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Tahun 2018**

Kabupaten/Kota	Jumlah pemilih terdaftar	Penggunaan hak pilih	Partisipasi masyarakat
Jember	1.821.846	981.968	53.90%
Surabaya	2.005.550	1.167.069	58.2%
Sumenep	552.834	324.760	58.9%

<sup>10</sup> Kusbandono. "Pemilih Pilgub Jawa Timur Terendah." Medcom, 2 Juli 2018. <https://m.medcom.id/pilkada/news-pilkada/5b2V2drb-pemilih-pilgub-jawatimur-dijember-terendah>.

<sup>11</sup> Dicko. "Target Partisipasi Masyarakat Jatim Pilkada 2018 77,5 Persen." Times Indonesia, 1 Maret 2018. <https://www.google.co.id/amp/s/amp.timesindonesia.co.id/read/news/167279/target-partisipasi-masyarakat-jatim-pilkada-2018-775-persen>.


Pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Kabupaten Jember 2018 yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Dr. Emil Elistianto Dardak, M.sc. dengan perolehan suara 555.518 suara (57,93%). Paslon kedua Drs. H. Saifullah Yusuf dan Hj. Puti Guntur Soekarno, S.IP perolehan suara 403.424 suara (42,07%) dengan total keseluruhan pemilih 1.821.846 suara, total penggunaan hak pilih sebanyak 981.968 suara, tingkat partisipasi 53,90%.

Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Kota Surabaya 2018, Khofifah Indar Parawansa dan Dr. Emil Elistianto Dardak, M.sc. dengan perolehan suara 578.329 suara (50.80%). Paslon kedua Drs. H. Saifullah Yusuf dan Hj. Puti Guntur Soekarno, S.IP perolehan suara 560.022 suara (49.20%) dengan total keseluruhan pemilih 2.005.550, total penggunaan hak pilih 1.167.069, tingkat partisipasi masyarakat 58.2%.

Sedangkan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Kabupaten Sumenep 2018, Khofifah Indar Parawansa dan Dr. Emil Elistianto Dardak, M.sc. dengan perolehan suara 159.113, (49.84%). Paslon kedua Drs. H. Saifullah Yusuf dan Hj. Puti Guntur Soekarno, S.IP perolehan suara 160.154 suara (50.16%) dengan total keseluruhan pemilih 552.834, total penggunaan hak pilih 325.760 dan tingkat partisipasi masyarakat 58,9%.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> KPU RI. "Hitung Cepat Pilkada Provinsi Jawa Timur." Komisi Pemilihan Umum. 2018 [https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/jawa\\_timur/jember](https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/jawa_timur/jember).



Namun kita ketahui dari hasil presentase di atas pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Jember mencapai 53,90%, sedangkan target yang ditentukan oleh KPU pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur sebesar 77,5%, artinya pada pemilihan Gubernur Jawa Timur kabupaten Jember tingkat partisipasi masyarakat masih rendah dengan perolehan 53,90% terhadap pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2018.

Masih banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan hak suaranya sehingga harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar hal tersebut tidak terulang kembali di pemilu berikutnya. Surat suara yang tidak terpakai merupakan salah satu bentuk bukti sistem demokrasi di Indonesia sedang tidak berjalan stabil dalam pemilihan umum.

Dalam upaya mengurangi angka masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya serta meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Jember

tidak terlepas dari peran aktif dan efektif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Faktor penyebab kenapa pemilih tidak menyampaikan hak pilihnya karena adanya beberapa alasan seperti, kurangnya sosialisasi oleh pihak terkait, jenuh atau bosan pihak pemilih dengan adanya kesan pemilu yang seperti itu-itu saja dan apatisnya pemilih kepada kandidat yang akan maju.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas menarik untuk dikaji lebih mendalam perihal Strategi KPU Jember dalam mensukseskan nilai demokrasi khususnya dalam Pemilu Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Hemat penulis, menyatakan Negara itu demokrasi apabila hak-hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya terpenuhi. Dengan demikian penulis mencetuskan judul **“Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah di cantumkan, maka rumusan masalah dalam penelitian akan kami teliti ialah :

1. Bagaimana strategi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ?
2. Apa hambatan dan solusi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?

---

<sup>13</sup> Tohap Hasugian. “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih,” Tesis, Universitas Lampung, 2019.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dalam fokus kajian diatas, maka tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang berjudul “Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018” ialah sebagai wujud rasa ingin memahami untuk menambah wawasan serta mengetahui Strategi KPU Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Karena dalam setiap penelitian pasti akan membawa kepada kemanfaatan bagi seluruh orang yang membaca dan membutuhkannya.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini disusun dengan penuh harapan dapat menambah wawasan berfikir dalam menelaah dan mengkaji Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018
  - b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan

## Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018

- c. Penelitian ini dapat di jadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya kajian penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kemanfaatan praktis bagi terciptanya masyarakat yang sadar akan demokrasi.

#### b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan menambah referensi kepentingan bagi akademik maupun sebagai daftar rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang mungkin memiliki makna substansial sama dengan penelitian ini dapat dijadikan objek pembahasan untuk mengkaji serta memberikan problem selfing yang lebih komprehensif.

#### c. Bagi lembaga KPU Jember

Dapat dijadikan suatu pedoman atau acuan dasar tentang fakta-fakta terkait permasalahan yang ada dimasyarakat untuk kemudian dapat dicarikan suatu solusi sebagai pemecahan permasalahan yang ada untuk kemudian dapat meningkatkan kualitas demokrasi yang sempurna.

d. Bagi Peneliti

Dapat menambah kualitas keilmuan serta menambah wawasan intelektual dalam menganalisis dialektika kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi tentang definisi dari istilah-istilah penting yang sulit dipahami oleh pembaca dan menjadi pusat perhatian peneliti didalam judul penelitian tersebut. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi kesalahpahaman makna istilah yang dimaksudkan oleh peneliti karya ilmiah tersebut. Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah di atas, maka definisi yang bisa dipahami dari judul yang peneliti ajukan antara lain:

1. Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rencana yang cermat untuk mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>14</sup>

Pengertian Strategi menurut para ahli:

- a. Menurut Wright, strategi merupakan suatu alat atau tindakan yang di gunakan oleh manajemen untuk mencapai kinerja yang konsisten dengan misi dan tujuan organisasi.
- b. Menurut Johnson dan scholes, strategi merupakan arah serta ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi.
- c. Menurut Rangkuti strategi adalah alat untuk mencapai tujuan.

---

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/demokratis.html> (KBBI)

- d. Menurut Syafrizal strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan analisa terhadap faktor internal dan eksternal.
- e. Menurut A. Halim strategi adalah suatu cara dimana sebuah lembaga dan organisasi mencapai suatu tujuannya sesuai dengan peluang serta ancaman pada lingkungan eksternal yang akan dihadapi serta kemampuan dan sumber daya.<sup>15</sup>
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.<sup>16</sup>
- Komisi Pemilihan Umum (KPU): Institusi penyelenggara Pemilu secara adil dan lancar. Secara umum tanggungjawab penyelenggara Pemilu adalah implementasi proses pemilihan yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Proses pemilihan umum meliputi tahap sebelum pemungutan suara, tahap pemungutan suara dan tahap setelah berlangsung pemilihan suara.<sup>17</sup>
3. Partisipasi menurut Sumardi adalah peran serta seorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Mughnifar Ilham. "Pengertian Strategi menurut Para Ahli secara Umum". 6 Juni 2020. <https://materibelajar.co.id/pengertian-strategi>.

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

<sup>17</sup> Winardi, *Dasar-Dasar Hukum*, 315.

<sup>18</sup> Rizal Andreeyan. "Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda." *Ilmu Administrasi Negara* 2, no.2, (2014), 1940.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembaca dalam skripsi ini mempunyai sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah dan bab 1 ini diakhiri sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu, Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, dalam tahapan ini akan di kemukakan pemikiran-pemikiran para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir terkait dengan penelitian yang akan dilakukan di bab selanjutnya.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan dituju dalam penelitiannya.

#### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat tentang penyajian data dan analisis tentang gambaran umum KPU Jember serta pembahasan tentang Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

#### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang di lengkapi dengan saran-saran dari penulis dan di akhiri penutup. Bab ini mempunyai fungsi untuk mendapatkan suatu gambaran atau pemahaman dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi berbagai macam bentuk penelitian terkait hal serupa tetapi yang telah lebih dahulu dilakukan, yang kemudian diulas atau dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menemukan suatu pemikiran atau konsep-konsep terbaru seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta perubahan-perubahan yang dimungkinkan terjadi. Dengan ini juga diharapkan akan dapat menunjukkan sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang dilakukan. Untuk penelitian terdahulu disini penulis menggunakan penelitian terdahulu yang serupa sebagai bahan yang akan dijadikan acuan untuk kemudian agar dapat dikembangkan lebih lanjut:

1. Dalam Skripsi pertama yang di tulis oleh Muhammad Adeputera Hemas, mahasiswa Fakultas Ilmu sosial dan kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang tahun 2019 judul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Melaksanakan Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Kendal”<sup>19</sup> Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah *pertama*, Bagaimana peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Kendal?, *kedua*, Bagaimana bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan

---

<sup>19</sup> Muhammad AdeputeraHemas. “Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal.” Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019.

KPU dalam meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Kendal?

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, pengumpulan data menggunakan metode triangulasi sumber dan model interaktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran KPU kabupaten Kendal dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu KPU telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memberikan program sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilih pemula dan disambut dengan antusiasme masyarakat yang tinggi sehingga tujuan KPU agar masyarakat berpartisipasi dalam pilkada di kabupaten Kendal sesuai kendali.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah bagaimana KPU Jember dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat terhadap pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan.

2. Skripsi kedua yang di tulis oleh Siti Zainab mahasiswa Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 judul “Strategi Komunikasi (KPU) Bangkalan dalam Meningkatkan Partisipasi pada Pelaksanaan Pilkada Serentak”<sup>20</sup> Penelitian ini mempunyai satu rumusan masalah yaitu, Bagaimana strategi komunikasi

<sup>20</sup> Siti Zainab. “Strategi Komunikasi Kpu Bangkalan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

KPU Kab. Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Bangkalan pada PILKADA Bangkalan 2018?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif lalu di analisis dengan model strategi komunikasi Jhon Middleton. penelitian ini mengungkap bahwa pemilihan media sangat penting dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat bangkalan dengan memperhatikan tiap tahap sosialisasi yang dilakukan oleh KPU.

Persamaan penelitian yang di lakukan oleh peneliti ialah membahas tentang strategi KPU dalam meningkat partisipasi masyarakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah penulis akan mengungkap beberapa strategi yang di lakukan oleh KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta memastikan masyarakat menggunakan hak pilihnya.

3. Skripsi yang ketiga di tulis oleh Satrio Sakti Darmawan mahasiswa Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang tahun 2018 judul “Strategi KPU Serang untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Provinsi Banten Tahun 2017”.<sup>21</sup>

Penelitian ini menggunakan satu rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana strategi KPU Kota Serang untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Banten tahun 2017?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori analisis SWOT. penelitian ini mengungkap bahwa

---

<sup>21</sup> Satrio Sakti Darmawan. “Strategi KPU Serang untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pilkada Provinsi Banten Tahun 2017.” Skripsi: Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang, 2018.

strategi yang di gunakan KPU Serang masih belum berjalan dengan baik, pencapaian strategi yang belum maksimal ini tidak terlepas dari faktor-faktor keterbatasan SDM. KPU Serang hanya mengandalkan sosialisasi konvensional dan kurangnya intensitas sosialisasi tatap muka dan kurang memaksimalkan media sosial.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti ialah mengangkat fokus masalah yang sama tentang bagaimana strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian yang di dilakukan oleh peneliti ialah bahwa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat harus dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban rakyat dengan memaksimalkan segala kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat serta memaksimalkan media-media internet dan media massa.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Strategi**

#### **a. Pengertian Strategi**

Mintzberg memperluas konsep strategi dan definisi strategi dengan memperhatikan berbagai dimensi dari konsep strategi. Mintzberg menamakan “*5P's Of Strategy*” yang diantaranya:

- 1) *Strategy is a plan*: terdapat dua karakteristik strategi yaitu strategi direncanakan terlebih dahulu dan strategi kemudian dan dikembangkan lalu di implementasikan.

- 2) *Strategy as a ploy*: Strategi merupakan suatu maneuver yang spesifik untuk member isyarat mengancam kepada pesaing perusahaan.
- 3) *Strategy as a pattern*: Strategi sebuah pola yang menunjukkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam mencapai *goals*.
- 4) *Strategy as a position*: Strategi menunjukkan berbagai keputusan yang dipilih oleh organisasi untuk memposisikan organisasi dalam lingkungan perusahaan.
- 5) *Strategy as a perspective*: Strategi menunjukkan perspektif dari para *Stategist* (pembuat keputusan perusahaan) didalam memandang dunianya.<sup>22</sup>

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang di perlukan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>23</sup>

Strategi juga merupakan suatu kerangka atau tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi memiliki peranan yang

<sup>22</sup> Adinda Dwi Ayu K. "Perencanaan Strategi Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing di Qiswah Indonesia." Skripsi Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

<sup>23</sup> Gleko Petrus, Dkk. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah." *JISIP* 1, no.1, (2017), 80-96.

sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Maka dari itu strategi merupakan suatu cara untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Pemilu guna meningkatkan partisipasi masyarakat.<sup>24</sup>

#### b. Bentuk Strategi

Secara umum ada dua jenis strategi politik yang dapat digunakan untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan visi, misi, program serta tujuan organisasi, yaitu Strategi ofensif (menyerang), dimana suatu organisasi ingin melaksanakan sebuah program harus menjual atau menampilkan perbedaan terhadap keadaan sebelumnya dan menampilkan manfaat yang diharapkan dari kebijakan atau program tersebut serta strategi defensif (bertahan) yang akan digunakan jika organisasi ingin mempertahankan mayoritasnya atau jika pangsa pasar ingin dipertahankan.

##### 1) Strategi menyerang

Strategi menyerang merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh organisasi dengan gencar melaksanakan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung dalam tahapan pemilihan.

Strategi menyerang di bagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Sosialisasi langsung dapat dilakukan melalui tatap muka baik melewati gelar seni budaya, komunitas dan acara keagamaan.

<sup>24</sup> Decky Sukma Indra. "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Payakumbuh Tahun 2017." *JISIPO* 9 no.1, (2019), 8-9.

b) Sosialisasi tidak langsung dapat dilakukan melalui pemasangan baliho, spanduk, poster kemudian lewat online website, facebook, twitter, instagram dan whatsapp.

## 2) Strategi Bujukan

a) Melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui berbagai pendekatan kegiatan kemasyarakatan.

b) Debat pasangan calon.<sup>25</sup>

Menurut Schoder sendiri membagi strategi politik menjadi dua macam yaitu:

### (1) Strategi Ofensif

Strategi ofensif merupakan strategi perluasan pasar dan menembus pasar. Dalam strategi ofensif ini dalam konteks penyelenggara harus mampu meyakinkan pemilih agar mau menggunkan hak pilihnya.

### (2) Strategi Defensif

Strategi defensif merupakan strategi mempertahankan pasar dan melepas pasar. Dalam strategi ini penyelenggara harus mampu mempertahankan pemilih tetap dan memperkuat pemilih musiman.<sup>26</sup>

Menurut Newman dalam pito terdapat empat pilihan strategi yaitu sebagai berikut:

<sup>25</sup> Dwi Ardiani. "Strategi Sosialisasi Politik Oleh KPU Kabupaten Ngawi untuk Membentuk Pemilih Pemula yang Cerdas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 di Kabupaten Ngawi." *Socius* 6 no. 1, (2019), 20.

<sup>26</sup> Muhammad Khoirullah. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019." *POLITEA* 3 no.2, (2020), 50.

### (1) Strategi Penguatan

Strategi ini dapat digunakan untuk sebuah kontestan yang telah dipilih karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja politik selama mengemban jabatan tertentu.

### (2) Strategi Rasionalisasi

Strategi ini dilakukan oleh kelompok pemilih yang sebelumnya telah memilih kontestan karena kontestan tersebut berhasil mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih akan tetapi kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut.

### (3) Strategi Bujukan

Strategi ini dapat diterapkan oleh organisasi yang mempersepsikan memiliki citra tertentu tapi juga memiliki kinerja yang cocok dengan citra lain.

### (4) Strategi Konfrontasi

Strategi ini di terapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan.<sup>27</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang KPU

### a. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

---

<sup>27</sup> Ryan Yudi Andila. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput." Tesis, Universitas Lampung, 2017.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.<sup>28</sup>

Komisi pemilihan umum (KPU) ialah lembaga Pemilihan umum yang menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan umum Presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah.<sup>29</sup>

Pasal 1 ayat 8 dan 9 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang . Pasal 1 ayat 8 berbunyi “KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur

---

<sup>28</sup> KPU RI. “Tentang KPU” .2016. <http://kpu-bimakab.go.id/pages/tentang-kpu>.

<sup>29</sup> Yuliana. “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum.” *Tomalebbi* 1. no.2, (2014), 99.

berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang”. Ayat 9 berbunyi “KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang”.<sup>30</sup>

#### b. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

##### Visi

Menjadikan Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

##### Misi

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel
- 2) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu.
- 3) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan

<sup>30</sup> DPRI “Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.” 1 Juli 2016. <http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/167>.

- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, pemilih berdaulat Negara kuat
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.<sup>31</sup>

c. Fungsi, Wewenang dan Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas tersebut telah diamanahkan oleh UUD 1945 Pasal 22E ayat 5 bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” dalam melaksanakan tugas pokoknya KPU memiliki tugas-tugas dan wewenang-wewenang yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum perubahan dari UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.<sup>32</sup>

Adapun mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diantaranya ialah:

- 1) Tugas dan wewenang KPU
  - a) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintahan.
  - b) Mengordinasikan dan memantau tahapan pemilihan

<sup>31</sup> KPU RI. “Visi dan Misi.” 3 Juni 2008, <http://www.kpu.go.id>.

<sup>32</sup> Maria Desti Rita. “Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilihan umum Kepala Daerah kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung”. Skripsi, Universitas Lampung, 2016.

- c) Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan
  - d) Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
  - e) Mengenaikan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan atau peraturan perundang-undangan
  - f) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>
- 2) Kewajiban KPU
- a) Melaksanakan semua tahapan Pemilu secara tepat waktu
  - b) Memperlakukan peserta Pemilu Paslon Secara Adil dan Setara
  - c) Menyampaikan semua informasi penyelenggara Pemilu kepada masyarakat
  - d) Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan
  - e) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen
  - f) Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>33</sup> Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 8 ayat 3 UURI Nomor 15 Tahun 2011

- g) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu
- h) Menyediakan data hasil Pemilu secara Nasional
- i) Melaksanakan keputusan DKPP
- j) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

d. Asas-asas Pemilu

Asas Pemilu di Indonesia di atur dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum lebih konkritnya di atur pada Bab II Pasal 2 (Asas, Prinsip, dan Tujuan), yang di dalamnya memuat LUBER, JURDIL.

LUBER ( Langsung Umum Bebas dan Rahasia berlaku saat pemungutan suara)

---

<sup>34</sup> Bab 1 Ketentuan Pasal 8 ayat 4 UURI No15 Tahun 2011

1) Langsung

Pemilih berhak memberikan suara secara langsung tanpa perantara.

2) Umum

Semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti Pemilu.

3) Bebas

Setiap warga negara bebas memilih tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.

4) Rahasia

Dalam memberikan suara, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dengan jalan apa pun.

JURDIL (Jujur dan Adil) berlaku saat penghitungan suara

1) Jujur

Setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua para pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Adil

Setiap peserta atau pemilih mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Rosarita Niken W, *Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019 dan Sejarah Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019), 12

Di dalam penyelenggaraan Pemilu di atur juga dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tepatnya pada Bab II Pasal 2 tentang Asas Penyelenggaraan Pemilu yang di antaranya meliputi:

- a) Mandiri
- b) Jujur
- c) Adil
- d) Kepastian Hukum
- e) Tertib
- f) Kepentingan Umum
- g) Keterbukaan
- h) Profesionalitas
- i) Akuntabilitas
- j) Efisien dan
- k) Efektifitas<sup>36</sup>

### **3. Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Politik**

#### **a. Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi politik pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga Negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat ke dalam simbol-simbol pribadi.

---

<sup>36</sup> Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011

Kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju pada dua aspek pemilihan pemimpin dan melaksanakan kebijakan pemerintah.<sup>37</sup>

Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan menjadi anggota partai politik.<sup>38</sup>

Partisipasi politik juga menjadi aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintahan. Pada dasarnya partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan sebuah keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintahan.<sup>39</sup>

Untuk memperoleh konsep arti dari partisipasi politik para ahli merumuskan beberapa rumusan tentang pengertian partisipasi politik sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Meytisen Hendra N. "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan umum Legislatif di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan." Skripsi, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014.

<sup>38</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367.

<sup>39</sup> Muhammad Akbar. "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Memilih Calon Bupati Gowa pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa." Skripsi, Universitas Hasanuddin, Gowa, 2016.

- 1) Herbert McClosky, Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui nama mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung dan terlibat dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum.
- 2) Kevin R. Herdwick, Partisipasi politik memberikan perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. Indikatornya adalah terdapat interaksi antar warga Negara untuk mempengaruhi pejabat publik.
- 3) Norman H. Nie dan Sidney Verba, Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan yang mereka ambil.<sup>40</sup>

Partisipasi politik di bedakan menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang di buat oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

---

<sup>40</sup> Josep, *Partisipasi Politik di Indonesia dan Upaya Pengembangannya* (Jakarta: Indocamp, 2018), 9.

Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif ialah kegiatan yang berorientasi pada proses output dalam artian hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan keputusan pemerintah saja.<sup>41</sup>

b. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Penulis menyatakan bahwa dalam hal kegiatan warga Negara di dasarkan pada mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksanaan politik. Maka dalam hal tersebut Penulis memaparkan beberapa bentuk dari partisipasi politik diantaranya:

- 1) Kegiatan pemilihan
- 2) Kegiatan organisasi
- 3) Diskusi politik
- 4) Melakukan lobi
- 5) Mencari koneksi.
- 6) Tindakan kekerasan<sup>42</sup>

Dalam hal bentuk-bentuk partisipasi politik para ahli seperti Gabriel A Almond, Huntington dan Nelson serta Dalton juga merumuskan di antaranya ialah: Gabriel A. Almond membagi bentuk partisipasi politik menjadi dua yaitu Konvensional (yang lazim di terapkan di masyarakat) dan Non-konvensional (tidak lazim di

<sup>41</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 182.

<sup>42</sup> Thobagus Moh Nuiman & Emi Zulaifah. "Peran Jenis dan Partisipasi Politik." *PSIKOLOGIKA* 8, no. 16, (2003), 23.

terapkan di masyarakat). maka dalam hal tersebut menurut Gabriel terkait Konvensional ialah sebagai berikut, diantaranya:

- 1) Pemberian suara
- 2) Diskusi politik
- 3) Kegiatan kampanye
- 4) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- 5) Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative

Sedangkan bentuk partisipasi politik yang Nonkonvensional di antaranya ialah:

- 1) Pengajuan petisi
- 2) Berdemonstrasi
- 3) Konfrontasi
- 4) Mogok
- 5) Tindak kekerasan politik (perusakan, pemboman, pembakaran)
- 6) Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)
- 7) Perang gerilya dan revolusi.

Namun dalam hal tersebut bentuk-bentuk partisipasi politik (Nonkonvensional) tidak sesuai dengan sendi-sendi demokrasi yang menjunjung nilai HAM. Oleh sebab itu setiap warga negara harus

menghindarkan diri untuk melakukan partisipasi politik nonkonvensional.<sup>43</sup>

Huntington dan Nelson membedakan bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- 1) Electoral activity bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilu.
- 2) Lobbying, tindakan dari seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi pejabat pemerintahan.
- 3) Organizational activity, keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi politik dan sosial.
- 4) Contacting, partisipasi masyarakat dalam membangun jaringan.
- 5) Violence, cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah.<sup>44</sup>

Menurut Dalton bentuk-bentuk partisipasi politik di bedakan menjadi:

- 1) Voting, yaitu bentuk-bentuk paling sederhana untuk mengukur partisipasi
- 2) Campaign activity, yaitu aktivitas kampanye yang mewakili bentuk partisipasi perluasan dari pemilihan.
- 3) Communal activity, yaitu keterlibatan kelompok masyarakat terkait dengan kebijakan umum.
- 4) Contracting personal on personal matters, yaitu bentuk partisipasi kontak terhadap seseorang untuk mencari informasi.

<sup>43</sup> Cholisin. "Mengembangkan Partisipasi Warga Negara Dalam Memelihara dan Mengembangkan Sistem Politik Indonesia." *Jurnal Civics* 6, no.1 (2009), 38-43.

<sup>44</sup> Gartika Nurani E. "Uji Validitas Skala Partisipasi Politik." *JP31* 5, no.2, (2019), 188.

5) Protest, yaitu bentuk partisipasi demonstran dan gerakan protes.<sup>45</sup>

c. Demokrasi

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>46</sup>

Dalam hal pengertian di atas dapat jelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui di mata rakyat. Pemerintahan yang diakui oleh rakyat adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan ialah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya.
- 2) Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) pemerintahan oleh rakyat berarti suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri.
- 3) Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat.<sup>47</sup>

Sementara itu, Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan

<sup>45</sup> Nuraini, 189.

<sup>46</sup> Panajalu Wiranggani, *Demokrasi* (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), 1.

<sup>47</sup> Dwi Sulisworo, dkk, *Demokrasi* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012), 12.

secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat, dalam artian pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka.<sup>48</sup>

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi ialah adanya prinsip *Trias Politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif)..<sup>49</sup>

Berikut merupakan pengertian demokrasi menurut para ahli:

- a) Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
- b) Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya.
- c) Demokrasi menurut H. Harris Soche ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada diri rakyat yang merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah.

---

<sup>48</sup> Muntoha. "Demokrasi dan Negara Hukum." *Hukum* 16, no.3 (2009), 381.

<sup>49</sup> Yudi Suparyanto, *Demokrasi di Indonesia* (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), 1.

- d) Demokrasi menurut International Commission of Juris adalah bentuk pemerintahan dimana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilihan umum.<sup>50</sup>

Berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam Islam atau sistem siyasah, di Negara Islam juga memperjuangkan yang namanya Demokrasi seperti halnya, kesetaraan. Sehingga muncul yang namanya Kaidah-kaidah demokrasi dalam Islam.

- 1) Dalam surah Al-Hujarat: 13.<sup>51</sup>

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal ”

- 2) Kaidah yang kedua ialah *ta'awun* merupakan adanya tuntutan untuk bekerjasama demi kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia sendiri, maka sama halnya dengan nilai demokrasi yakni menekankan kerjasama dan saling tolong menolong.
- 3) Kaidah demokrasi yang terakhir ialah *taghyir* (perubahan). Kaidah ini menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Demokrasi menuntut suatu perubahan yang

<sup>50</sup> Putu Ari Astawa, *Materi Kuliah Kewarganegaraan Demokrasi Indonesia* (Bali: Universitas Gajah Mada, 2017), 5.

<sup>51</sup> Al-Qura'an, 49:13.

memang sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan.<sup>52</sup>

Dalam sebuah Negara demokrasi pemilihan umum yang dilakukan dengan sungguh-sungguh jujur, adil dan melibatkan hak-hak masyarakat merupakan salah satu syarat yang perlu di penuhi. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan Pemilu karena semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu maka pemilu tersebut memiliki legitimasi yang baik dan penyelenggaraan Pemilu di anggap berhasil.<sup>53</sup>

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pilkada**

Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam peraturan perundang-undangan perlu di perbaharui sesuai dengan dinamika politik yang didalamnya rakyat berperan penting dalam menentukan pemimpin sesuai dengan keinginannya. Pada pasal 18 Ayat 4 UU Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. UU nomor 32 tahun 2004 menjabarkan dipilih secara demokratis, dalam pasal 18 ayat 4

---

<sup>52</sup> Rangga. “Demokrasi Pemerintah Islam.” NU ONLINE, 2 Januari 2012 <https://www.nu.or.id/post/read/35390/demokrasi-pemerintahan-islami>.

<sup>53</sup> Arif Rahman Hakim, dkk, *Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2017), 311.

UUD RI dengan menentukan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.<sup>54</sup>

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang demokratis dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan perwujudan dari demokrasi itu sendiri. Penyelenggaraan Pilkada tidak akan pernah lepas dari warga negaranya, karena hal itu merupakan hak konstitusional warga negara. Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah semakin jelas sempurnanya bahwa Pilkada ditarik kepada rezim Pemda.<sup>55</sup>

Perbedaan UU Pilpres dan Pilkada ialah sebagai berikut:

Undang-Undang Pilpres	Undang-Undang Pilkada
1. UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden	1. UU NO. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
2. UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	2. UU No. 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada
3. UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik	3. PKPU No 18 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Perlu dipahami terkait dengan pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) tentunya di dasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut:

<sup>54</sup> Noor M Aziz, *Laporan Akhir Pengkaji Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2009), 48.

<sup>55</sup> Noor M. Aziz, 97.

- a. UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum..
- b. UU Nomor 10 Tahun 2016 Atas perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2015
- c. PKPU No 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota

Penjelasan UU No 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggaran pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara. Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas.

Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu juga berlandaskan/berpedoman pada pasal 2 UU No 15 Tahun 2011 ialah:

- a. Mandiri
- b. Jujur

- c. Adil
- d. Kepastian hukum
- e. Tertib
- f. Kepentingan umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi
- l. Efektivitas.

Paragraf ketiga Pasal 10 ayat 3 poin q UU No 15 Tahun 2011 menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.<sup>56</sup>

Terkait UU Nomor 10 Tahun 2016 Atas Perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan perubahan kedua atas perubahan UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Dalam UU tersebut mengatur berbagai mekanisme pemilihan dan penyelenggaraan Pilkada. Berikut beberapa pasal yang mengatur penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan

---

<sup>56</sup> Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Walikota khususnya yang berkaitan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Pada pasal 10 poin b UU No 10 tahun 2016 dan UU No 1 tahun 2015 pasal 14 poin c juga berbunyi: KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat. Dalam UU No 1 Tahun 2015 pada pasal 11 poin p dan pasal 13 point r juga di tegaskan bahwa KPU melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Provinsi/Kabupaten/kota terhadap masyarakat.<sup>57</sup>

PKPU No 8 Tahun 2017 Tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota. Dalam PKPU No 8 Tahun 2017 pasal 3 tentang sosialisasi pemilihan, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 bertujuan:

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan.
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan
- c. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan

Bab II Tentang sosialisasi pemilihan yang menjadi sasaran sosialisasi pemilihan pasal 4 yaitu sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

a. Pemilih yang berbasis:

- 1) Keluarga
- 2) Pemilih pemula
- 3) Pemilih pemuda
- 4) Pemilih perempuan
- 5) Pemilih penyandang disabilitas
- 6) Pemilih berkebutuhan khusus
- 7) Kaum marjinal
- 8) Komunitas
- 9) Keagamaan
- 10) Relawan demokrasi
- 11) Warga internet

b. Masyarakat umum

c. Media massa

d. Partai politik

e. Pengawas

f. Pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing

g. Organisasi kemasyarakatan

h. Masyarakat adat

i. Instansi pemerintah.

PKPU No 8 Tahun 2017 juga mengatur tentang metode sosialisasi dalam menyampaikan materi yang di jelaskan pada pasal 10 sebagai berikut:

- a. Forum warga
- b. Komunikasi tatap muka
- c. Media massa
- d. Bahan sosialisasi
- e. Mobilisasi sosial
- f. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional
- g. Laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- h. Papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- i. Media sosial
- j. Media kreasi
- k. Bentuk lain yang dapat memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan dengan baik.

Dalam hal mencapai seluruh tahapan sosialisasi dalam pemilihan kepala daerah KPU Provinsi/KPU Kabupaten di bantu oleh badan *Ad Hoc* yang tercantum dalam pasal 5 yang berbunyi: KPU Provinsi/KIP Aceh dan KIU/KIP Kabupaten/Kota dalam mencapai seluruh sasaran sosialisasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, di bantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> PKPU No 8 Tahun 2017 “Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan menggunakan jenis metode penelitian *kualitatif* yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan secara mendalam akan literatur yang digunakan ataupun kemampuan tertentu dari pihak peneliti karena jenis penelitian lapangan ini biasanya dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks.<sup>59</sup>

Jenis penelitian *kualitatif* ini dilakukan melalui wawancara secara langsung terhadap, Tamim hariyanto selaku kabag program dan data, Yosi alamsjah selaku staf kabag hukum, Amam fathoni selaku kabag teknis dan hupmas, Siswanto selaku PPK div. hukum dan pengawas internal, kasihandi kurniawan selaku PPK div.SDM parmas.

Penulis juga melakukan interpretasi mengenai suatu kejadian tertentu yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dalam hal penelitian yang dilakukan agar menjadi suatu penelitian yang *autentik* atau *real* maka peneliti juga membuat suatu rekaman seperti rekaman suara atau gambar.

---

<sup>59</sup> W. Laurence Numan. "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research." *Media Of Studies* 27, no.2 (2006), 6.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan *Deskriptif Kualitatif* yaitu dipilih karena peneliti menggambarkan suatu gejala atau fakta yang ada di lapangan yang bertujuan untuk memberikan suatu data-data yang jelas. Kemudian peneliti menelaah dan menjelaskan secara sistematis terkait dengan gejala serta menganalisis secara mendalam tentang Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Jawa Timur 2018, agar di ketahui secara jelas dan benar apakah KPU Jember selaku pihak penyelenggara dalam pemilihan Gubernur Jawa timur telah menjalankan tugas sesuai amanah undang-undang atau tidak menjalankan amanah UU dalam Pemilihan Gubernur Jawa timur.

Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik dikarenakan peneliti berhadapan secara *offline* dan *online* untuk melaksanakan wawancara dengan informan untuk mendapatkan data. Wawancara yang dilakukan secara *online* tersebut dilaksanakan karena penelitian berada di tengah wabah virus Covid-19 yang diharuskan tetap menjaga protocol kesehatan berupa jaga jarak (sosial distancing) dan bekerja dari rumah.

### **B. Lokasi Penelitian**

Di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Jember Jl. Kalimantan NO. 31, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121, Jember.

### C. Subjek penelitian

Subjek penelitian dari data primer ini ialah sumber informasi yang bersangkutan atau orang yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti. Adapun subjek dari penelitian tersebut ialah:

1. Tamim Hariyanto : Kabag Program dan Data
2. Yosi Alamsjah : Staf Kabag Hukum
3. Amam Fathoni : Kabag Teknis dan Hupmas
4. Siswanto : PPK div. Hukum dan Pengawas Internal
5. Kasihandi Kurniawan : PPK div. SDM Parmas

### D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden dikumpulkan dengan metode tanya jawab secara langsung terhadap:

- a. Tamim Hariyanto : Kabag Program dan Data
- b. Yosi Alamsjah : Staf Kabag Hukum
- c. Amam Fathoni : Kabag Teknis dan Hupmas
- d. Siswanto : PPK div. Hukum dan Pengawas Internal
- e. Kasihandi Kurniawan : PPK div. SDM Parmas

## 2. Dokumentasi.

Dalam sebuah penelitian, metode dokumentasi dapat diartikan sebagai metode penelitian untuk memperoleh keterangan-keterangan atau informasi yang berasal dari peristiwa yang lalu. Metode dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar dan gambar.<sup>60</sup>

### E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan kualitatif model Miles dan Huberman yaitu analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

*Pertama*, Reduksi data diartikan mereduksi data atau merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dicari temanya dan polanya lalu membuang hal yang tidak perlu.

*Kedua*, Penyajian data diartikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

*Ketiga*, Menarik kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang di harapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 206.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 253.

## F. Keabsahan Data

Dalam Penelitian ini untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu suatu cara untuk mendapatkan data melalui secara langsung dilapangan dengan wawancara dan dokumentasi.<sup>62</sup>

Dalam menguji keabsahan data, peneliti memilih triangulasi sumber. Triangulasi sumber ialah mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber yang berbeda.<sup>63</sup>

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara.
2. Membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada.

## G. Tahapan-tahapan Penelitian.

Dalam tahapan penelitian ini ada tiga tahapan yang dilakukan peneliti:

1. Tahapan Pra Penelitian
  - a. Menyusun rancangan penelitian
  - b. Memilih lapangan penelitian
  - c. Menilai keadaan lapangan
  - d. Memilih informan
  - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

<sup>62</sup> Lexy J Molong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178.

<sup>63</sup> Bachtiar S Bachri. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif." *Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010), 56.

2. Tahap pekerjaan Lapangan
  - 1) Memahami latar belakang penelitian
  - 2) Memasuki lapangan
  - 3) Mengumpulkan data
3. Tahap pelaporan hasil penelitian

Selanjutnya dibuat penelitian lapangan, yang terjadi atas latar belakang penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, pemaparan data temuan penelitian.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Profil KPU Jember

Nama	: Komisi Pemilihan Umum Jember
Alamat	: Jl. Kalimantan No.31, Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121, Jember
Telp	: (0331) 333815
Website	: <a href="https://kab-jember.kpu.go.id">https://kab-jember.kpu.go.id</a>
Email	: <a href="mailto:kpujember123@gmail.com">kpujember123@gmail.com</a>

##### 2. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya KPU Jember

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober

2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.<sup>64</sup>

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan wakil Presiden.

---

<sup>64</sup> KPU Jember, "Sejarah KPU Jember," 27 Agustus 2020.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.<sup>65</sup>

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam

---

<sup>65</sup> KPU Jember, "Sejarah KPU Jember," 27 Agustus 2020.

menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang.<sup>66</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan

---

<sup>66</sup> KPU Jember, "Sejarah KPU Jember," 27 Agustus 2020.

kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.<sup>67</sup>

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal

---

<sup>67</sup> KPU Jember, "Sejarah KPU Jember," 27 Agustus 2020.

calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

### 3. Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU Jember

#### a. Anggota Komisioner KPU Jember

##### 1. Ketua (Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik)

- a) memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota.
- b) bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam.
- c) memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota.
- d) mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi.
- e) mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil.
- f) menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- g) mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - 1) administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - 2) protokol dan persidangan.
  - 3) pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara.
  - 4) pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan.
  - 5) pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota.

6) perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.<sup>68</sup>

2. Devisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supevisi, dan evaluasi terkait dengan

kebijakan:

- a) Sosialisasi kepemiluan
- b) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
- c) Publikasi dan kehumasan
- d) Kampanye pemilu dan pemilihan
- e) Kerjasama antar lembaga
- f) Pengelolaan dan penyediaan informasi public
- g) Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS
- h) Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
- i) Pengembangan budaya kerja sama dan disiplin organisasi
- j) Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia
- k) Penelitian dan pengembangan kepemiluan
- l) Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

3. Devisi perencanaan data dan informasi

Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

<sup>68</sup> Jannah. "Tugas, Fungsi dan Wewenang." KPU Jember, 2021. <http://kab-jember.kpu.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang/>.

- 1) menjabarkan program dan anggaran
  - 2) evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
  - 3) monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
  - 4) pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
  - 5) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu
  - 6) pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi
  - 7) pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.<sup>69</sup>
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan
- Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- 1) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi
  - 2) verifikasi partai politik dan anggota DPD
  - 3) pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan
  - 4) pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
  - 5) penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan
  - 6) pelaporan dana kampanye
  - 7) penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.<sup>70</sup>
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

<sup>69</sup> Jannah. "Tugas, Fungsi dan Wewenang." KPU Jember, 2021. <http://kab-jember.kpu.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang/>

<sup>70</sup> Jannah. "Tugas, Fungsi dan Wewenang." KPU Jember, 2021. <http://kab-jember.kpu.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang/>

Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- 1) penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
- 2) telaah hukum dan advokasi hukum
- 3) dokumentasi dan publikasi hukum
- 4) pengawasan dan pengendalian internal
- 5) penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan
- 6) penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.<sup>71</sup>

b. Tugas, Fungsi dan Wewenang Sekretariat KPU Jember

1) Tugas

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu
- b) Memberikan dukungan teknis administratif
- c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu
- d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi

---

<sup>71</sup> Jannah. "Tugas, Fungsi dan Wewenang." KPU Jember, 2021. <http://kab-jember.kpu.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang/>

- e) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota
- f) memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota
- g) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota
- h) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>72</sup>

## 2) Fungsi

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu di kabupaten/kota
- b) memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota
- c) memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota
- d) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota
- e) membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota

---

<sup>72</sup> Jannah. "Tugas, Fungsi dan Wewenang." KPU Jember, 2021. <http://kab-jember.kpu.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang/>

- f) membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota
- g) membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota
- h) membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/ Kota
- i) membantu penyusunan kerjasama anatar lembaga di kabupaten/kota
- j) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.<sup>73</sup>

### 3) Wewenang

- a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
- b) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c) mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota

---

<sup>73</sup> Jannah. "Tugas, Fungsi dan Wewenang." KPU Jember, 2021. <http://kab-jember.kpu.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang/>

- d) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 4) Kewajiban
- a) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
  - b) memelihara arsip dan dokumen Pemilu
  - c) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.<sup>74</sup>
- 5) Tugas Sub bagian Kesekretariatan
- a) Sub bagian program dan data:
    - (1) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu
    - (2) Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu
    - (3) Mengelola, menyusun data pemilih
    - (4) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembagapemerintahan lain yang terkait
    - (5) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga nonpemerintahan
    - (6) Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu
    - (7) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu
    - (8) mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu

---

<sup>74</sup> Jannah. "Tugas, Fungsi dan Wewenang." KPU Jember, 2021. <http://kab-jember.kpu.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang/>

- (9) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu
  - (10) Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data
  - (11) Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - (12) Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - (13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - (14) Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota
  - (15) Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU
  - (16) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.<sup>75</sup>
- b) Sub bagian Hukum
- 1) Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu
  - 2) mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu

<sup>75</sup> Jannah. "Tugas, Fungsi dan Wewenang." KPU Jember, 2021. <http://kab-jember.kpu.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang/>

- 3) menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum
- 4) mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu
- 5) menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu
- 6) menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya
- 7) menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
- 8) menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu
- 9) mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu
- 10) menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu
- 11) mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dan kampanye peserta Pemilu
- 12) mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum

- 13) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum
  - 14) menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah
  - 15) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - 16) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - 17) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota
  - 18) Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan
  - 19) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.<sup>76</sup>
- c) Sub bagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat
- 1) mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota

<sup>76</sup> Jannah. "Tugas, Fungsi dan Wewenang." KPU Jember, 2021. <http://kab-jember.kpu.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang/>

- 2) menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- 3) mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu
- 4) menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu
- 5) mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- 6) menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan
- 7) mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
- 8) menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
- 9) mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye
- 10) menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye

- 11) mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis binapartipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih
- 12) melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
- 13) menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah
- 14) memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
- 15) melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
- 16) membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu
- 17) menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas
- 18) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.<sup>77</sup>

d) Sub bagian keuangan

- 1) mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan
- 2) memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota

<sup>77</sup> Jannah. "Tugas, Fungsi dan Wewenang." KPU Jember, 2021. <http://kab-jember.kpu.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang/>

- 3) menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan
- 4) menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran(SAI danLPJ/LPAK)
- 5) menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru
- 6) mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi
- 7) menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai
- 8) menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa
- 9) mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN
- 10) menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- 11) menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM
- 12) menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan ,serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu
- 13) mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan

- 14) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - 15) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - 16) menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - 17) mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub bagian lain
  - 18) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.<sup>78</sup>
- e) Sub bagian umum
- 1) Mengelola dan menyusun rencana sub bagian umum
  - 2) menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi
  - 3) menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas
  - 4) menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing
  - 5) menyusun dan mengelola urusan rumah tangga
  - 6) mencatat dan menyusun surat masuk/keluar
  - 7) menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar

<sup>78</sup> Jannah. "Tugas, Fungsi dan Wewenang." KPU Jember, 2021. <http://kab-jember.kpu.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang/>

- 8) menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas
- 9) menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar
- 10) menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis
- 11) mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif
- 12) mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara
- 13) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
- 14) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
- 15) menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
- 16) mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub bagian lain
- 17) menjalankan tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan

IAIN JEMBER

f) Sub bagian Logistik

- 1) mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik
- 2) menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu
- 3) mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya
- 4) mengalokasikan barang keperluan Pemilu
- 5) menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu
- 6) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
- 7) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
- 8) menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
- 9) mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain
- 10) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.<sup>79</sup>

#### 4. Visi dan Misi KPU Jember

##### a. Visi

<sup>79</sup> Jannah. "Tugas, Fungsi dan Wewenang." KPU Jember, 2021. <http://kab-jember.kpu.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang/>

Menjadikan pemilihan umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL

b. Misi

- 1) Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional
- 2) Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum progres dan partisipatif
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
- 5) Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan
- 6) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu
- 7) Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.<sup>80</sup>


## 5. Struktur KPU Jember

Untuk memperjelas komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi maka di bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan suatu pembagian kerja kepada setiap anggota dalam suatu organisasi. Dengan adanya suatu struktur organisasi maka

<sup>80</sup> Jannah. "Tugas, Fungsi dan Wewenang." KPU Jember, 2021. <http://kab-jember.kpu.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang/>


kedudukan, tanggungjawab dan tugas para anggota organisasi dapat terlihat dengan jelas. Adapun struktur organisasi KPU Jember adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

**Gambar**  
**Struktur Organisasi KPU Jember**  
KOMISIONER KPU Jember Periode 2014-2019



<sup>81</sup> KPU Jember, "Struktur Komisi Pemilihan Umum Jember", 27 Agustus 2020.

**Gambar**  
**Struktur Organisasi KPU Jember**  
KOMISIONER KPU Jember Periode 2019-2024



## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Strategi KPU Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

Strategi KPU merupakan suatu alat atau tindakan yang di gunakan untuk mencapai kinerja yang baik dalam misi dan tujuan

organisasi. Oleh sebab itu menentukan strategi perlu di rumuskan tujuan yang jelas. Adapun mengenai tujuan KPU Jember dalam partisipasi masyarakat ialah supaya masyarakat sadar akan pentingnya suara rakyat dalam tatanan negara demokrasi. Agar lebih memahami tentang strategi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah sebagai berikut:

Wawancara dengan salah satu penanggung jawab kabag program dan data yaitu bapak Tamim Hariyanto beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Strategi yang di lakukan oleh KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah strategi turun langsung mensosialisasikan kepada mereka dengan memanfaatkan kegiatan agama melalui pengajian, arisan dan kegiatan kebudayaan dengan aspek yang disampaikan seperti nama-nama calon, tata cara pencoblosan, jadwal pemilu dan ajakan nanti kepada masyarakat untuk memberikan suara kepada calon atau paslon sesuai pilihan masyarakat sendiri. Adapun dalam hal tersebut kami juga melibatkan tokoh masyarakat seperti kyai, lurah dan guru”<sup>82</sup>.

Dari keterangan narasumber di atas dapat kita pahami bahwa telah di sampaikan oleh Tamim Hariyanto yaitu turun langsung ke lapangan guna mensosialisasikan adanya Pemilihan gubernur tahun 2018 yang akan di selenggarakan setiap lima tahun dalam pergantian kepemimpinan birokrasi. Narasumber juga menjelaskan adanya sosialisasi ke masyarakat secara langsung melalui kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang dapat memberikan pengaruh penting terhadap perkembangan demokrasi dalam suatu masyarakat.

---

<sup>82</sup> Tamim Haryanto, Wawancara, Jember, 27 Agustus 2020.

Dalam penyajian data ini peneliti memperoleh data mengenai bahwa KPU Jember melakukan duduk bersama dengan masyarakat dengan melibatkan tokoh penting seperti Kyai, Lurah serta Guru karena masyarakat Jember memegang nilai dan ajaran para sesepuh tentang sikap takdim kepada orang tua dan guru. Hal tersebut sangat di perlukan bahwa dengan adanya sentuhan langsung dari pihak penyelenggara melalui tokoh masyarakat akan memberikan anggapan positif terhadap perkembangan demokrasi, khususnya dalam pemilihan umum Kabupaten Jember.

Undang-undang Pilkada No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 17 poin m menyatakan bahwa melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kasihandi selaku PPK Devisi SDM Parmas di kecamatan ledokombo sebagai berikut:

“Kita selaku PPK kepanjangan tangan KPU Jember tugas utama kami ialah berkecipung dengan RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh partai politik, para pemuda untuk melakukan sosialisasi terhadap tahapan pemilu yang akan kita laksanakan itu merupakan wujud ikhtiar kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kita juga turun ke segmen-segmen pemilih pemula, sekolah, petani dan segmen keluarga”<sup>83</sup>

Keterangan dari narasumber di atas dapat kita pahami KPU Jember dalam mensosialisasikan pemilihan Gubernur Jawa Timur di bantu oleh panitia *Ad Hoc* yang bertugas di tingkat kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Panitia *Ad Hoc* berkecipung dengan RT/RW, tokoh

<sup>83</sup> Kasihandi Kurniawan, Wawancara, Jember, 29 September 2020.

masyarakat, tokoh Parpol untuk memberikan sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat jember mulai dari pemilih pemula, sekolah-sekolah, petani dan segmen keluarga.

Hal tersebut juga di tegaskan dalam PKPU No. 8 Tahun 2017 pasal 3:

- a) Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan.
- b) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan
- c) Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

Wawancara selanjutnya yang di lakukan oleh peneliti dengan Amam Fathoni selaku kabag teknis dan hupmas pada tanggal 28 Agustus 2020 terkait strategi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah dengan menggunakan media cetak dan medsos.

“Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kami memanfaatkan kemajuan zaman yang berbasis teknologi seperti media cetak dan media elektronik, di media cetak kami melakukan pemasangan baliho, spanduk, striker dan lain-lain, berisikan ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan tahapan pemilu. termasuk ndi media elektronik juga kami memberikan arahan seperti di Facebook, Twitter, IG dan Website-website dalam tahapan pemilu serta menjadi pemilih yang berkualitas .”<sup>84</sup>

Dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, masyarakat berhak memperoleh informasi publik terkait pemilihan umum sebagaimana yang di amanatkan oleh UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik baik dalam pengawasan,

<sup>84</sup> Amam Fathoni, Wawancara, Jember 28 Agustus 2020

pelaksanaan maupun tingkat perlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.<sup>85</sup>

PKPU No 8 Tahun 2017 juga mengatur tentang metode sosialisasi dalam menyampaikan materi yang di jelaskan pada pasal 10 sebagai berikut:

- a) Forum warga
- b) Komunikasi tatap muka
- c) Media massa
- d) Bahan sosialisasi
- e) Mobilisasi sosial
- f) Pemanfaatan budaya lokal/tradisional
- g) Laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- h) Papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- i) Media sosial
- j) Media kreasi
- k) Bentuk lain yang dapat memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan dengan baik.

Dari hasil wawancara di atas, dapat peneliti pahami bahwa strategi kedua yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat KPU Jember menggunakan sosialisasi secara tidak langsung dengan

<sup>85</sup> KPU. "Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum." KPU, 26 September 2020. <https://jdih.kpu.go.id/countkepkpu>.

memanfaatkan media cetak dan media sosial seperti membuat spanduk, baliho, stiker dan akun facebook, instagram, twitter dan laman KPU Jember, guna memberikan suatu ajakan maupun informasi terkait pemilihan umum kepala daerah. Hal tersebut telah di singgung dalam visi KPU Jember yang menyatakan bahwa: mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.<sup>86</sup>

Jika kita teliti dari hasil interview di atas, pihak KPU Jember memberikan wejangan terhadap masyarakat dengan mengelola kemanfaatan teknologi, kebanyakan di era milenial ini masyarakat lebih banyak mengetahui informasi melalui medsos dan langkah tersebut di ambil oleh pihak penyelenggara karena sesuai visi yang berkaitan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghimbau berbagai informasi berupa adanya ajakan untuk tidak melakukan golput dan menjadikan masyarakat Jember menjadi pemilih yang cerdas.

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Yosi Alamsjah selaku Staf hukum pada tanggal 7 september 2020 adapun hasil wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Adapun dalam hal ini kami juga melakukan terobosan baru yaitu menggunakan mobil keliling dengan pengeras suara dalam menyampaikan informasi atau ajakan terkait pemilu di tempat-tempat wisata, yang di dalamnya berisi permainan yang berkaitan dengan pemilu, dengan menggunakan mobil keliling harapan kami sesuai target yang telah di tentukan oleh KPU Provinsi sebesar 77,5%”<sup>87</sup>

<sup>86</sup> KPU RI. “Visi dan Misi.” Komisi Pemilihan Umum, 27 September 2020. <http://www.kpu.go.id>.

<sup>87</sup> Yosi, Wawancara, Jember, 07 September 2020.

Hasil dari keterangan di atas jika kita teliti lagi ada suatu pernyataan dari narasumber ketiga yaitu di devisi staf hukum, ada program yang mana pihak KPU Jember melakukan sosialisasi menggunakan mobil keliling ke tempat-tempat wisata dengan menarik perhatian masyarakat melalui permainan yang di dalamnya berkaitan dengan pemilihan umum. Kita pahami bahwa strategi ketiga upaya baru yang dilakukan dalam meningkatkan kenaikan angka partisipasi masyarakat yang di lakukan oleh penyelenggara pemilu.

Pada pasal 10 poin b Undang-undang No 10 Tahun 2016 dan Undang-undang No 1 Tahun 2015 pasal 14 poin c juga berbunyi: KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 2015 pada pasal 11 poin p dan pasal 13 point r juga di tegaskan bahwa KPU melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Provinsi/Kabupaten/kota terhadap masyarakat.

## **2. Hambatan dan solusi KPU Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.**

Dalam proses meningkatkan partisipasi masyarakat KPU Jember menghadapi beberapa hambatan yang jika di biarkan akan berakibat fatal dalam sistem tatanan demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan wakil gubernur 2018.

Oleh karena itu hal apa saja yang menjadi penghambat KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah sebagai berikut:

1. Masyarakat Kurang Responsif Terhadap Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018.

“Tantang KPU Jember saat ini ialah menghadapi masyarakat yang apatis terhadap pemilu, kebanyakan dari masyarakat yang kami temui ketika mengadakan sosialisasi yang berkaitan dengan pemilukada, Pilpres, DPR, mereka lebih memilih bekerja dari pada mengikuti sosialisasi”<sup>88</sup>

“Kami telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat dengan jemput bola ke tempat umum seperti pasar, tempat wisata dalam rangka sosialisasi paslon, tata cara memilih dan tanggal akan di selenggarakan pemilu namun sedikit respon dari masyarakat yang lebih mementingkan urusan pribadi dari pada ikut dalam sosialisasi.”

Dari hasil wawancara dengan bapak Yosi selaku staf hukum ialah kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menganggap pemilu bukan hal yang penting dalam suatu tatanan demokrasi. Berbagai cara telah dilakukan oleh pihak KPU Jember seperti mendatangi pasar-pasar, tempat-tempat wisata dan masuk ke sekolah-sekolah dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjadi pemilih cerdas, tata cara ketika memilih dan pentingnya kehadiran masyarakat ke TPS dalam menentukan masa depan masyarakat Jember.

Telah di singgung bahwa partisipasi politik tidak hanya menggunakan hak pilih dalam menentukan pemimpin akan tetapi ikut

---

<sup>88</sup> Yosi, Wawancara, Jember, 07 September 2020

andil dalam menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan serta menjadi anggota partai politik.

Pasal 131 UU No 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menyatakan:

Ayat 1: Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Ayat 2: Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat tentang pemilihan dan penghitungan suara cepat hasil pemilihan.

Peran masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tidak terlepas dari pola pikir masyarakat yang mengutamakan kepentingan bersama dalam menentukan roda kepemimpinan.

“Kesulitan kami Pilkada yang cenderung kampanye paslon money politik jadi ketika kita akan bersosialisasi mindset yang ada dipikiran masyarakat adalah kami akan memberi uang atau lain-lain dalam sosialisasi”<sup>89</sup>.

## 2. Kurang Maksimal Koordinasi antara Panitia *Ad Hoc*

Wawancara pada tanggal 21 September 2020 dengan PPS

Kecamatan Ledokombo bapak Siswanto ialah sebagai berikut:

“Kendala yang kami hadapi selaku panitia ad hoc ialah masalah koordinasi dengan sesama PPK dan PPS, seperti adanya pemberitahuan rapat mendadak, jam dinas molor di

<sup>89</sup> Kashiandi Kurniawan, Wawancara, Jember, 1 Oktober 2020

karenakan sebagian panitia *Ad Hoc* rumahnya tidak terjangkau oleh sinyal yang kuat<sup>90</sup>

Dalam membantu meningkatkan partisipasi masyarakat serta dalam menyelenggarakan dan mensosialisasikan, KPU membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam Undang-undang No.1 Tahun 2015 pasal 13 poin e: Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya.

Dari keterangan narasumber di atas jika kita teliti hambatan KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ketika menjalankan kegiatan tahapan pemilu terhadap yang di lakukan oleh panitia *Ad Hoc*, adanya miss komunikasi pihak penyelenggara antara sesama PPK dan PPS ketika menjalankan tugas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh keterlambatan jam dinas dan tidak terjangkaunya sinyal dalam komunikasi secara online.

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, penyelenggaraan Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas sebagaimana yang di amanatkan Undang-undang 1945 penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dalam Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu Bab 1 ketentuan umum point (i) tentang

---

<sup>90</sup> Siswanto, Wawancara, Jember, 21 September 2020

profesionalitas, merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.<sup>91</sup>

Solusi atas permasalahan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh KPU Jember pada Pilkada 2018:

1. Turun Langsung ke Segmen-segmen Masyarakat melalui Relawan Demokrasi.

“Relawan demokrasi merupakan tenaga yang digunakan untuk membantu KPU Jember turun langsung pada segmen-segmen pemilih seperti disabilitas, mendatangi petani di sawah-sawah, melalui Door to door kemasyarakatan serta melakukan sosialisasi ke keluarga”<sup>92</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Kashiandi bahwa solusi pertama yang dilakukan oleh pihak KPU Jember untuk menaikkan angka partisipasi masyarakat ialah dengan menjadikan Relawan demokrasi sebagai penyambung lidah dalam melakukan sosialisasi pemilu terhadap berbagai segmen-segmen masyarakat seperti mendatangi petani ketika sedang bekerja di sawah-sawah, melakukan silaturahmi melalui pintu ke pintu dan melakukan sosialisasi terhadap kerabat keluarga.

---

<sup>91</sup> Bab 1 ketentuan umum, UU No 15 Tahun 2011

<sup>92</sup> Kashiandi, Wawancara, Jember, 22 September 2020

2. Memberikan Pendidikan Politik kepada Siswa-siswa atau Pemilih pemula.

“Kami gencar melakukan pendidikan Politik (Pemilu) di sekolah-sekolah target kami siswa-siswa SMA/SMK/MA dengan memberikan materi ke pemilu, pentingnya penggunaan hak pilih dalam mempengaruhi suatu kebijakan Negara menggunakan sistem dialog dan permainan dan hal tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan”<sup>93</sup>

Berpedoman pada PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota. Didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sosialisasi pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program dalam penyelenggaraan pemilihan. Pada pasal 4 dinyatakan bahwa pemilihan pemula merupakan salah satu sasaran sosialisasi pemilu.

3. Bekerjasama dengan Partai Politik.

“Kami juga bekerjasama dengan partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat karena kita ketahui parpol yang mengusung paslon antara lain menyajikan sosok yang mampu menjadi ketertarikan pemilih atau masyarakat.”<sup>94</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Tamim menunjukkan KPU Jember juga melakukan kerjasama dengan Partai politik sebagai bentuk meningkatkan kembali angka partisipasi masyarakat di kabupaten jember dengan memfigurkan paslon yang mempunyai

<sup>93</sup> Siswanto, Wawancara, Jember, 29 Januari 2021

<sup>94</sup> Tamim Hariyanto, Wawancara, Jember, 1 Februari 2021

kharismatik, sehingga daya tarik masyarakat untuk pemilu selanjutnya lebih meningkat.

PKPU No 8 Tahun 2017 Tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota. Pada bab II tentang sosialisasi pemilihan yang menjadi sasaran sosialisasi pemilihan pasal 4 poin b.yaitu: Partai politik

### **C. Temuan Data**

Ketika membahas tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilu pasti tidak akan habis-habisnya dalam kehidupan berdemokrasi dengan melihat segala permasalahan yang di hadapi entah itu dari pihak pemerintah atau masyarakat. Adapun hasil pembahasan yang telah peneliti sajikan tentang Strategi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Peneliti akan menyajikan temuan peneliti ialah sebagai berikut:

#### **1. Strategi KPU Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.**

Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa antara teori-teori dalam kerangka teoritik ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Adapun mengenai temuan yang di lakukan oleh peneliti terhadap strategi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018 menggunakan strategi ofensif langsung dan ofensif tidak langsung dan mobil keliling KPU Jember sebagai berikut:

a. Strategi Ofensif Langsung oleh KPU Jember

Strategi menyerang/ofensif langsung merupakan strategi yang jitu dalam tatap muka untuk menyampaikan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018. Strategi tersebut dilakukan oleh KPU Jember ketika akan ada kegiatan keagamaan seperti Pengajian, Arisan dan kegiatan kebudayaan dengan aspek penyampaian mulai dari penjadwalan, pengumuman paslon dan tata cara pencoblosan dengan melibatkan publik figur seperti kyai, guru dan lurah. Jika dikaitkan dengan teori dan hasil wawancara dengan Tamim Hariyanto dan Kasihandi, KPU Jember telah melakukan sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat dalam meningkatkan partisipasi di Kabupaten Jember.

b. Strategi Ofensif Tidak Langsung oleh KPU Jember

Strategi ofensif tidak langsung merupakan strategi yang dilakukan oleh KPU Jember memanfaatkan media cetak dan medsos seperti membuat spanduk, baliho, stiker dan membuat akun facebook, instagram, whatsapp, twitter dan laman KPU Jember

Jika dikaitkan dengan teori dan hasil wawancara dengan Amam Fathoni maka dalam strategi menggunakan media cetak dan medsos yang dilakukan KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat seperti membuat selebaran kertas yang berisikan nama-nama paslon gubernur dan wakil gubernur, memberikan striker di rumah-rumah dan memberikan informasi melalui medsos seputar

pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018. Akan tetapi dalam strategi ofensif secara tidak langsung masih kurang maksimal di penggunaan media massa karena telah di singgung dalam PKPU No 8 Tahun 2017 pasal 10 poin c tentang penyampaian materi melalui media massa.

c. Mobil Keliling KPU

KPU Jember menggunakan mobil sebagai sarana untuk mensosialisasikan pemilu gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada kegiatan sosialisasi dengan target tempat wisata karena wisata merupakan tempat berkumpulnya

Jika dikaitkan dengan teori maka strategi KPU Jember dengan menggunakan mobil keliling merupakan suatu cara efektif untuk menjemput bola dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mulai dari mendatangi tempat-tempat wisata dan pihak penyelenggara juga menyediakan permainan yang berkaitan Pemilu Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018.

**2. Hambatan dan Solusi KPU Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.**

Dari hasil temuan di lapangan ada dua hambatan yang menghambat KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di antaranya ialah sebagai berikut:

Dari dua hambatan yang di alami oleh KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang pertama terletak pada

kurangnya responsif masyarakat terhadap pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dan kurang maksimal koordinasi panitia *Ad Hoc*, dari berbagai hambatan yang terjadi terhadap KPU Jember dapat menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018.

a. Masyarakat Kurang Responsif Terhadap Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018

KPU Jember dalam melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat masih belum berjalan maksimal, respon yang di berikan masyarakat terhadap sosialisasi kurang di sambut secara antusiasme dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur pada Tahun 2018 yang masih menganggap Pemilu bukan merupakan sesuatu yang memberikan keuntungan dan masyarakat Jember lebih memilih bekerja dari pada ikut sosialisasi yang di wejangkan oleh KPU Jember.

b. Kurang Maksimal Koordinasi Antara Panitia *Ad Hoc*

Kendala selanjutnya terletak pada pihak penyelenggara yaitu PPK dan PPS yang masih kurang maksimal dalam menjalankan tugas kegiatan Pemilu dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat seperti datang terlambat dalam jam dinas dan sinyal yang kurang memadai dalam memberikan suatu informasi melalui online.

Solusi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah sebagai berikut:

- a. Turun Langsung ke Segmen-segmen Masyarakat melalui Relawan Demokrasi.

Solusi pertama yang dilakukan oleh KPU Jember ialah Relawan demokrasi sebagai penyambung lidah dalam melakukan sosialisasi pemilu terhadap berbagai segmen-segmen masyarakat seperti mendatangi petani ketika sedang bekerja di sawah-sawah, melakukan silaturahmi melalui pintu ke pintu dan melakukan sosialisasi terhadap kerabat keluarga.

- b. Memberikan Pendidikan Politik kepada Siswa-siswa atau Pemilih pemula.

Solusi ketiga yang dilakukan oleh KPU Jember ialah memberikan Pendidikan politik tentang kepemiluan terhadap siswa-siswa di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dengan alasan secara pemahaman dan pengalaman mengenai Pemilu masih sangat minim karena mereka belum mengenal pemilu sebelumnya. Metode yang dilakukan oleh KPU Jember menggunakan sistem permainan sehingga ini sangat efektif dilakukan mengingat bahwa mereka merasa senang dan tidak jenuh.

- c. Bekerjasama dengan Partai Politik.

Solusi ketiga ialah bekerjasama dengan partai politik dengan metode pengusungan Paslon yang memiliki kharismatik di tengah masyarakat. Solusi ini dilakukan agar supaya tingkat partisipasi masyarakat di kabupaten jember sesuai target maupun melebihi target

yang telah ditentukan, karena peranan partai politik dalam  
menyukseskan Pemilu sangat mempengaruhi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Strategi KPU Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018 menggunakan:

- a. Strategi ofensif secara langsung merupakan strategi KPU Jember dalam memanfaatkan kegiatan keagamaan dan kegiatan kebudayaan masyarakat.
- b. Strategi ofensif tidak langsung merupakan strategi yang dilakukan oleh KPU Jember memanfaatkan berbagai media massa dan media elektronik seperti membuat spanduk, baliho, stiker dan akun facebook, instagram, whatsapp, twitter dan laman KPU Jember.
- c. Mobil keliling KPU merupakan sarana untuk menciptakan sosialisasi dengan fasilitas mobil dalam menjangkau tempat perkumpulan masyarakat seperti tempat wisata.

2. Hambatan dan solusi KPU Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018 sebagai berikut:

- a. Masyarakat kurang responsif terhadap sosialisasi Pilkada
- b. Kurang maksimalnya koordinasi yang di lakukan oleh Panitia *Ad Hoc*.

Dari Berbagai hambatan-hambatan KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat menyebabkan pemilihan

Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018 tidak maksimal dalam tingkat partisipasi masyarakat. Sehingga dalam hal tersebut KPU Jember melakukan upaya untuk memperbaiki permasalahan yang di hadapi dengan solusi-solusi sebagai berikut:

- a. Turun Langsung ke Segmen-segmen Masyarakat melalui Relawan Demokrasi.
- b. Memberikan Pendidikan Politik kepada Siswa-siswa atau Pemilih pemula.
- c. Bekerjasama dengan Partai Politik.

## **B. SARAN**

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap Strategi KPU Jember dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018. Maka peneliti mengemukakan beberapa saran karena akan berguna bagi yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun saran tersebut ialah berikut:

1. KPU Jember
  - a. Penggunaan media massa seperti TV, Radio masih belum dilakukan oleh KPU Jember.
  - b. Hendaklah lebih progresif lagi dalam memaksimalkan kinerja Panitia *Ad Hoc* yang ada di tingkat kecamatan dan desa.
  - c. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Jember harus dilakukan secara berkelanjutan atau monitoring secara berkala supaya tingkat

partisipasi masyarakat berbanding lurus dengan kesadaran politik masyarakat.

d. Memanfaatkan *Car Free Day* hari minggu untuk melakukan Sosialisasi Pemilu.

## 2. Masyarakat

- a. Untuk seluruh lapisan masyarakat Jember kita harus menanamkan kesadaran penuh terhadap pentingnya Pemilu dalam tatanan demokrasi.
- b. Pelaksanaan pemilu merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya pihak penyelenggara akan tetapi juga tanggung jawab masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Balai Pustaka, 2020.
- Asshidiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Barat: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Astawa, Ari Putu. *Materi Kuliah Kewarganegaraan Demokrasi Indonesia*. Bali: Universitas Gajah Mada. Ismadi, Janu. 2019. *Demokrasi Tiang Negara*. Tangerang: Delta Edukasi Prima, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.
- Hakim Rahman, Arif. *Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2017.
- Hakim, Arif Rahman, dkk. *Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2017.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009.
- Josep. *Partisipasi Politik di Indonesia dan Upaya Pengembangannya*. Jakarta: Indocamp, 2018.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Jambi. *Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Muara Jambi Tahun 2015-2019*. Jambi: KPU Jambi, 2019.
- Molcong, J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Prayudi. *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
- Sirajuddin & Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sulisworo, Dwpi. *Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012.

Suparyanto, Yudi. *Demokrasi di Indonesia*. Klaten : Penerbit Cempaka Putih, 2018.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Thoha, Miftah. *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Internasional Mandiri, 2014.

Tim Grasindo. *Update Paling Lengkap Undang-Undang Pemilu Undang- undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2017.

W Niken, Rosarita. *Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019 dan Sejarah Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019.

Wiranggani, Panajalu. *Demokrasi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.

### **Al-Qur'an**

Al-Qura'an, 49:13.

### **Undang-undang**

UUD 1945 Pasal 2 ayat 1

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemiihan Umum

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 “Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota

## JURNAL

- Gleko, Petrus dan Agung Suprojo. 2017. Journal: *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Malang: Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
- Andreeyan, Rizal. 2014. Journal. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Yuliana. 2014. Journal. *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Nuiman, Thobagus Moh & Emi Zulaifah. 2003. Journal. *Peran Jenis dan Partisipasi Politik*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Cholisin. 2009. Journal. *Mengembangkan Partisipasi Warga Negara Dalam Memelihara dan Mengembangkan Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- E Nurani, Gartika. 2019. Journal. *Uji Validitas Skala Partisipasi Politik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Muntoha. 2009. Journal. *Demokrasi dan Negara Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta.
- Nugroho, Heru. Journal. 2012. *Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Solaiman, Antie. 2016. Journal. *Perihal Demokrasi: Asal-Usul, Legitimasi, Konsensus dan Ciri-cirinya*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- Numan Laurence, W. 2006. Journal. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research*. Wisconsin, America: University of Wisconsin.
- Aziz, Noor M. 2009. *Laporan Akhir Pengkaji Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI).

## Skripsi dan Tesis

Adeputera Hemas, Muhammad. “Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal”. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019.

Zainab, Siti. “Strategi Komunikasi KPU Bangkalan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Darmawan, Satrio Sakti. “Strategi KPU Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Provinsi Banten Tahun 2017”. Skripsi, Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang, 2018.

Rita, Desti Maria. “Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilihan umum Kepala Daerah kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung”. Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

N Hendra, Meytisen. “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan umum Legislatif di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan”. Skripsi, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, 2014.

Akbar, Muhammad. “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Memilih Calon Bupati Gowa pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa”. Skripsi, Universitas Hasanuddin, Gowa, 2016.

Hasugian, Tohap. “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih”. Tesis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.

## Internet

Kusbandono. “Pemilih Pilgub Jawa Timur Terendah.” Medcom.

<https://m.medcom.id/pilkada/news-pilkada/5b2V2drb-pemilih-pilgub-jawatimur-dijember-terendah>. Diakses pada 2 Juli 2018.

Dicko. “Target Partisipasi Masyarakat Jatim Pilkada 2018 77,5 Persen.” Times Indonesia.

<https://www.google.co.id/amp/s/amp.timesindonesia.co.id/read/news/167279/target-partisipasi-masyarakat-jatim-pilkada-2018-775-persen>

KBBI, di akses oleh <https://kbbi.web.id/demokratis.html>.

Mughnifar Ilham. Pengertian Strategi menurut Para Ahli secara Umum <https://materibelajar.co.id/pengertian-strategi/>. diakses pada 25 November 2019.

Tentang KPU. <http://kpu-bimakab.go.id/pages/tentang-kpu>. di akses pada 2016

DPRI “Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi undang-undang” <http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/167>. Di akses pada 1 juli 2016. KPU RI, “Visi dan Misi”, <http://www.kpu.go.id>. Di akses pada 3 Januari 2008.

Rangga. Demokrasi Pemerintahan Islam.

[https://www.nu.or.id/post/read/35390/demokrasi/pemerintahan\\_islami](https://www.nu.or.id/post/read/35390/demokrasi/pemerintahan_islami). Di akses pada 02 Januari 2012.

<https://jdih.kpu.go.id/countkepku>. di akses tanggal 26 September 2020

## **Wawancara**

Tamim Haryanto, Wawancara, Jember, 27 Agustus 2020

Amam Fathoni, Wawancara, Jember 28 Agustus 2020

Yosi, Wawancara, Jember, 07 September 2020.

Siswanto, Wawancara, Jember, 21 September 2020.

Kasihandi kurniawan, Wawancara, Jember, 29 September 2020

**IAIN JEMBER**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hayyumi Adi Putra  
NIM : S20163014  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi berjudul **“Strategi Kpu Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018”** Adalah hasil karya/tulisan sendiri, Kecuali pada bagian-bagian yang sudah di rujuk sumbernya.

Demikian pernyataan hasil skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 21 Januari 2021  
Saya yang menyatakan

  
**HAYYUMI ADI PUTRA**  
**NIM. S20163014**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B-861/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 06/ 2020 17Juni 2020  
Hal :Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : HAYYUMI ADI PUTRA  
Nim : S20163014  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Strategi KPU Jember dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa timur Tahun 2018

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik ,  
  
Muhammad Faisol

## DOKUMENTASI



Tamim Hariyanto (Kabag Program dan Data)



Yosi Alamsjah (Staf Kabag Hukum)



Amam Fathoni (Kabag Teknis dan Hupmas)



Siswanto (PPK div. Hukum dan Pengawas Internal)



Kasihandi Kurniawan (PPK div.SDM Parmas)



## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : HAYYUMI ADI PUTRA  
NIM : S20163014  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tgl Lahir : Jember, 23 November 1997  
Alamat : Dusun Sumber Bulus 1 Kecamatan  
Ledokombo Kabupaten Jember  
No Tlp : 085712131694  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Slateng 01
2. SMPN 02 Ledokombo
3. MA Raudlatul Ulum Ledokombo
4. IAIN Jember

### C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Umum HMPS HTN Periode 2018-2019
2. PMII IAIN Jember
3. Anggota Bidang Minat dan Bakat Komunitas Bolo Sewu